



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tsm

Pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : **MAULANA DWI PERMANA, SH.**
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 25 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Puteraco Arrasy Residence, Blok J-8, Jln
AH. Nasution Km. 8, Mangkubumi, Kota
Tasikmalaya.
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sarjana Hukum/Strata 1
Nomor KTA : 14.00939
Berlaku s.d. : 31 Desember 2021
2. Nama : **ATEP ISMAIL KUSNANDAR, SH.**
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 11 Nopember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Komp. Mutiara Putra Regency, Blok C-37
Kota Tasikmalaya.
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sarjana Hukum/Strata 1
Nomor KTA : 14.00940
Berlaku s.d. : 31 Desember 2021
3. Nama : **ASEP ENDANG RUKANDA, SH.**
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 04 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Letkol Komir Kartaman, No.51,
Lengkongsari, Tawang, Kota Tasikmalaya.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sarjana Hukum/Strata 1
Nomor KTA : 14.00973
Berlaku s.d. : 31 Desember 2021

Ketiganya Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MDP & REKAN, beralamat kantor di Puteraco Arrasy Residence, Blok J-8, Jalan AH. Nasution Km. 8, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2019, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna, yang berkedudukan di Jalan Residen Ardiwinangun, Komplek Ruko Pasar Cikurubuk, Blok V No. 3, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh **Liesyani**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 39 tanggal 24 Desember 1991, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Djani, SH., dengan Pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-1256 HT.01.01.Th92, tanggal 8 Februari 1992. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **YUNAN DARMAWAN**, wiraswasta, beralamat di Dusun Sukaharja, RT.001, RW.003, Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **INA MARLINA**, mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Sukaharja, RT.001, RW.003, Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Juma tanggal 13 September 2019 sebagai berikut:

- (1) Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sepakat untuk membayar utang kepada Penggugat secara lunas dan menyeluruh, sebesar Rp. Rp. 266.124.643,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- (2) Pembayaran utang Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap I dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian perdamaian yaitu tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pembayaran tahap II dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran tahap III dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran tahap IV dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran tahap V dilakukan pada tanggal 10 Januari 2020 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran tahap terakhir (pelunasan) dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp.176.124.643 (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

(3) Dengan dibayarnya utang sebesar Rp. 266.124.643,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II sudah melunasi kepada Penggugat berupa utang, maupun bunga sebagaimana tuntutan (petitum) Penggugat dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Tsm, Jo. Surat Pengakuan Utang No. 001336/SPU/BAG/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017, Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Ke-I (Pertama) No. 457/2019, dalam arti Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi mempunyai kewajiban membayar utang atau apapun kepada Penggugat sehubungan dengan Surat Pengakuan Utang, Akta Hak Tanggungan, dan Gugatan Wanprestasi tersebut;

(4) Setelah pembayaran lunas sebesar Rp. 266.124.643,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut di atas, Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan kepada Tergugat I dan Tergugat II, mengeluarkan surat roya dan surat keterangan lunas;

(5) Apabila sampai dengan akhir bulan Februari 2020 tidak ada pembayaran secara keseluruhan (lunas) sebesar Rp. 266.124.643,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Penggugat akan melanjutkan proses hukum berupa Lelang Eksekusi dengan memberlakukan jumlah kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sesuai tuntutan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petitum) Penggugat dalam Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor: 27/Pdt.G./2019/PN.Tsm, yaitu sebesar Rp. 416.124.643,- (empat ratus enam belas juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

(6) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana poin 2 di atas Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya secara sempurna, maka Pihak Tergugat dinyatakan lalai, sehingga Pihak Penggugat berhak untuk menjual atau dengan cara lain yang bertujuan untuk memindahtangankan menurut harga-harga yang ditentukan oleh Pihak Penggugat yang bertujuan untuk melunasi kewajiban Pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Penggugat ;

(7) Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan secara damai atas sengketa dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Nomor: 27/Pdt.G./2019/PN.Tsm., di Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya..

Kemudian Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 27/Pdt.G./2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 27/Pdt.G./2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 709.000,- (Tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, **Y WISNU WICAKSONO, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **E.S.G LATUTUAPARAYA, S.H., M.H.**, dan **I. MADE BAGIARTA, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tsm tanggal 29 Juli 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DIMAS SANDI KRESNHA, SH**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

E.S.G LATUTUAPARAYA, SH.MH.

Y WISNU WICAKSONO, SH.

I. MADE BAGIARTA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DIMAS SANDI KRESNHA, SH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 583.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi putusan	Rp 10.000,-
6. Meterai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 709.000,-

(tujuh ratus Sembilan ribu rupiah)